



P U T U S A N
Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57156 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diah Sri Nugraheni, S.H., Dan Dwi Sri Nugraheni, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sombo No 1 B Rt. 1 Rw. XI Kel. Serengan Kec. Serengan, Surakarta Jawa Tengah Indonesia 57155 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023, sebagai PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57156, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/1999, menikah dihadapan pemuka Agama Katholik, di Gereja Surakarta, pada 31 Januari 1999, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, tertanggal 3 Februari 1999;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah berstatus sebagai Perawan dan Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di:

- a. Surakarta tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, di rumah orang tua Tergugat;
- b. Surakarta tahun 2001 sampai dengan 2002, di rumah orang tua Penggugat;
- c. Mojosoongo tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, di rumah kontrakan;
- d. Karanganyar tahun 2007 sampai tahun 2019 rumah yang dibeli selama perkawinan, dijual untuk biaya sekolah anak dan biaya hidup;
- e. Surakarta tahun 2019 sampai tahun 2021 di rumah orang tua Penggugat;
- f. Surakarta, Kontrak rumah dari tahun 2021 sampai dengan 2022;

4. Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak :

- a. Anak Ke I Penggugat dan Tergugat, 24 Tahun, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 29-12- 1999;
- b. Anak Ke II Penggugat dan Tergugat, 16 Tahun, Laki-laki lahir di Surakarta, 2 Nopember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000/2006, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta, pada 14 Nopember 2006;
- c. Anak Ke III Penggugat dan Tergugat, 10 Tahun, Perempuan lahir di Surakarta, 13 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-11102013-0000, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, pada 18 Oktober 2013;

5. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja Tergugat Karyawan di Surakarta;

6. Bahwa Penggugat pada tahun 2007 keluar dari pekerjaan sebagai sales Kosmetik ;

7. Bahwa kemudian Penggugat bekerja di Surakarta milik Kakak dari Penggugat jam kerja dari 03.00 – 18.00 WIB;

8. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat keluar dari pekerjaan, kemudian uang pesangon sebagian digunakan untuk usaha di Surakarta,

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Pasar Surakarta terbakar, usaha pun mengalami kebangkrutan sehingga sampai sekarang Tergugat tidak bekerja lagi ;

9. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah bekerja banting tulang sejak jam 03.00-18.00 WIB dan masih dilanjutkan membuat makanan kecil untuk dititipkan, namun Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan lain agar kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi ;

10. Bahwa permasalahan kebutuhandan ekonomi rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang sulit tersebut membuat kakak dari Penggugat merasa iba, sehingga kebutuhan sekolah, makan, baju dari anak-anak Penggugat dan Tergugat pun akhirnya yang memenuhi adalah kakak dari Penggugat, ;

11. Bahwa Karena Penggugat merasa sungkan karena kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memenuhi adalah kakak Penggugat, sehingga Penggugat meminta agar Penggugat mencari pekerjaan tidak hanya berdiam diri saja dirumah, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih terus menerus bahkan Tergugat kadang tidak bisa menahan emosi selalu saja kalau marah di depan anak-anak, sehingga mengganggu psikologis anak-anak;

12. Bahwa karena Kakak Penggugat merasa iba dan kasihan agar Penggugat dan Tergugat tidak pindah-pindah rumah, akhirnya pada tahun 2023 dipinjami rumah yang dibeli oleh Kakak Penggugat di Karanganyar;

13. Bahwa karena rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat sudah mau habis kontraknya, Kakak Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat segera Pindah di Rumah Karanganyar dan kakak Penggugat meminta agar rumah tersebut segera dibersihkan dan dicat, ternyata hal ini menyebabkan komunikasi antara Tergugat dengan Keluarga Penggugat terganggu, bahkan Tergugat menjelek-jelakan keluarga Penggugat;

14. Bahwa sikap Tergugat yang selalu menjelekan Keluarga dan kakak Penggugat, membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena memang selama ini kebutuhan rumah tangga, sekolah anak-anak dipenuhi olah Kakak Penggugat sedangkan Tergugat hanya berdiam diri tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan;

15. Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan pelanggan di warung Kakak Penggugat, hal ini disebabkan seorang laki-laki yang mengirim pesan lewat Whatsapp ke HP Penggugat namun tidak ditanggapi oleh Penggugat, justru Tergugatlah yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahkan memancing pembicaraan yang tidak baik, namun justru Tergugat yang menuduh Penggugatlah yang berselingkuh, sedangkan Penggugat tidak pernah menjawab dan menanggapi, akhirnya hal ini membuat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa puncak pertengkaran adalah ketika pada Juli 2023 Tergugat menampar Penggugat, sehingga menyebabkan memar dan memerah wajah Penggugat, sedangkan permasalahannya adalah keinginan Penggugat agar Tergugat jangan sombong dan suka menjelekkan keluarga dan Kakak Penggugat, selama ini semua kebutuhan rumah tangga, sekolah anak-anak, Kakak Penggugatlah yang memenuhinya, kemudian Tergugat Pergi meninggalkan rumah bersama dengan anak pertama ;

17. Bahwa sejak Juli 2023 Penggugat tinggal di rumah Karanganyar, milik Kakak Penggugat dengan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sedangkan Tergugat dengan anak Pertama tinggal di Surakarta tinggal di rumah orang tua Tergugat;

18. Bahwa, percekocokan serta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, serta tidak ada harapan untuk memperbaiki, membuat kehidupan rumah tangga dan kenyamanan tidak ada, hal tersebut menjadi alasan perceraian seperti yang disebutkan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah memenuhi syarat untuk menjadi alasan terjadinya perceraian.;

19. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum dewasa yaitu :

- a. Anak ke II Penggugat dan Tergugat, 17 Tahun, Laki-laki lahir di Surakarta, 2-11-2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000/2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Surakarta, pada 14-11-2006;
- b. Anak ke III Penggugat dan Tergugat, 10 Tahun, Perempuan lahir di Surakarta, 13-09-2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-11102013-0000, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Surakarta, pada 18-10-2013;

Berada dan tinggal dengan Penggugat, sudah selayaknya bila hak pengasuhan kedua anak yang belum dewasa ini jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sah adanya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Katholik di Gereja Surakarta, pada 31 Januari 1999, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, tertanggal 3 Februari 1999, putus karena perceraian;
4. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur :
 - a. Anak ke II Penggugat dan Tergugat, 17 Tahun, Laki-laki lahir di Surakarta, 2-11-2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000/2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Surakarta, pada 14-11-2006;
 - b. Anak ke III Penggugat dan Tergugat, 10 Tahun, Perempuan lahir di Surakarta, 13-09-2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-11102013-0000, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Surakarta, pada 18-10-2013;

Hak pengasuhan dan pemeliharaan jatuh kepada Penggugat, sebagai Ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap untuk mengirimkan Salinan putusan ini ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, guna pencatatan perceraian dalam buku Register yang sedang berjalan dan atau yang disediakan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat segera diterbitkan akte Perceraian ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan menunjuk SUNARYANTO,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta untuk bertindak sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana laporan dari mediator tanggal 19 September 2023 bahwa upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat. yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya,(diberi tanda bukti P-1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya,(diberi tanda bukti P-2.);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/1999 antara Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-3.);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0000/2006 atas nama Anak ke II Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-4.);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0000-LU-11102013-0000 atas nama Anak ke III Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-5.);

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Screenshoot chat Whatsapp Tergugat tanggal 28 Mei 2023, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-6.);
7. Fotokopi dari fotokopi Screenshoot chat Whatsapp Tergugat tanggal 29 Juli 2023, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-7.);
8. Fotokopi dari fotokopi Screenshoot chat Whatsapp Tergugat, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-8.);

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi 1 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Januari 1999 di gereja Surakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Katholik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di ;
 - Surakarta tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, di rumah orang tua Tergugat;
 - Surakarta tahun 2001 sampai dengan 2002, di rumah orang tua Penggugat;
 - Mojosonggo tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, di rumah kontrakan;
 - Karanganyar tahun 2007 sampai tahun 2019 rumah yang dibeli selama perkawinan, dijual untuk biaya sekolah anak dan biaya hidup;
 - Surakarta tahun 2019 sampai tahun 2021 dirumah orang tua Penggugat;
 - Surakarta, Kontrak rumah dari tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak:
 - Anak ke I Penggugat dan Tergugat, 24 Tahun, ;
 - Anak ke II Penggugat dan Tergugat, 16 Tahun,

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke III Penggugat dan Tergugat, 10 Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar ikut Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sejak tinggal di Karanganyar;
- Bahwa penyebab percek-cokkan tersebut biasanya hanya masalah sepele, Penggugat dan Tergugat cek-cok sejak lahirnya anak yang pertama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja, Penggugat bekerja sebagai sales kosmetik sedangkan Tergugat bekerja di Surakarta;
- Bahwa Penggugat sekarang ikut saksi jualan cabe di Surakarta sedangkan Tergugat tidak bekerja setelah Risign dari Surakarta tahun 2015 sampai sekarang tidak bekerja;
- Bahwa yang menopang ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya tinggal bersama saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab percek-cokkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa tidak ada masalah lain selain masalah ekonomi;
- Bahwa rumah di daerah Karanganyar yang membelikan adalah saksi;
- Bahwa di rumah Karanganyar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya, setiap terjadi percek-cokkan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak keluarga berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar permasalahan Penggugat dan Tergugat tentang adanya KDRT, PIL(Pria Idaman Lain), WIL (Wanita Idaman Lain) ;

2. Saksi 2 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 1999 di gereja Surakarta;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di gereja, saksi hadir pada saat resepsi pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Katholik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di :
 - Surakarta tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, di rumah orang tua Tergugat;
 - Surakarta tahun 2001 sampai dengan 2002, di rumah orang tua Penggugat;
 - Mojosonggo tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, di rumah kontrakan;
 - Karanganyar tahun 2007 sampai tahun 2019 rumah yang dibeli selama perkawinan, dijual untuk biaya sekolah anak dan biaya hidup;
 - Surakarta tahun 2019 sampai tahun 2021 dirumah orang tua Penggugat;
 - Nusukan, Surakarta, Kontrak rumah dari tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak:
 - Anak ke I Penggugat dan Tergugat, 24 Tahun, ;
 - Anak ke II Penggugat dan Tergugat, 16 Tahun,
 - Anak ke III Penggugat dan Tergugat, 10 Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar ikut Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi, dan adaya cek-cok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya datang kerumah saya dan saya pernah melihat keduanya Cek-cok pada saat di rumah Surakarta;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, selama ini yang bekerja hanya Penggugat saja sedangkan Tergugat tidak bekerja, selain tersebut pernah Penggugat dan Tergugat Cek-cok karena Tergugat mengalami kecelakaan dan Tergugat cerita kepada saksi kalau Penggugat mengejar-ngejar suruh mencairkan jasa raharja;
- Bahwa Penggugat pernah cerita pada saat dirumah Surakarta Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan penamparan terhadap Penggugat sekitar 1 (satu) bulan sebelum perkara ini masuk, karena ada masalah jasa raharja;
- Bahwa Tergugat itu sifatnya egois selalu ingin menang sendiri;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak bekerja, setelah keluar dari PT Surakarta Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa pada saat di Karanganyar Tergugat terlibat hutang dengan Depkolektor kemudian yang menyelesaikan adalah keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan dari pihak keluarga pernah dilakukan rapat keluarga untuk membahas masalah hutang dari Tergugat tidak ada membahas tentang tuduhan perselingkuhan terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal satu rumah sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat kost tinggal bersama anaknya yang nomor 1 (satu);
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Nusukan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada upaya mediasi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai ukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Asli Surat Pengalaman Kerja No. :000/DH-G/HRD/IX/0000 atas nama Tergugat. yang bermeterai cukup,(diberi tanda bukti T-1.);
2. Asli Surat Keterangan No Surat : 000/03/I/LG/0000 atas nama Tergugat. yang bermeterai cukup,(diberi tanda bukti T-2.);
3. Fotokopi dari fotokopi Screenshoot chat Whatsapp Tergugat, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti T-3.);
4. Fotokopi dari fotokopi Screenshoot chat Whatsapp Tergugat, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti T-4.);
5. Fotokopi dari fotokopi Screenshoot chat Whatsapp Tergugat, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti T-5.);
6. Fotokopi dari fotokopi Screenshoot chat Whatsapp Penggugat, yang bermeterai cukup (diberi tanda bukti T-6.);

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi 1 Tergugat**, pada pokoknya memeberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ketika masih sama-sama bekerja di Danarhadi;
 - Bahwa pada saat di PT Tergugat masih sendiri (belum menikah);
 - Bahwa saksi sudah keluar lama dari PT;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat setelah dikasih tahu oleh teman kalau Tergugat jualan di Pasar kemudian saksi menemui Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang gonjang ganjing rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya Tergugat jualan di Pasar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di daerah Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua dan anak ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tahun 1998 pada saat sama-sama bekerja di PT pada saat itu Tergugat belum menikah;
- Bahwa saksi keluar dari PT tahun 2000, pada saat saksi keluar Tergugat masih bekerja di PT;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan Tergugat setelah keluar dari PT pada saat Tergugat jualan di Pasar;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat cerita kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal dimana saksi tidak tahu kalau Tergugat tinggal di Danukusuman bersama ibunya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat pernah minta tolong kepada saya untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang sudah tidak jualan;

2. Saksi 2 Tergugat, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di rumah mbah di Surakarta bersama Tergugat;
- Bahwa sebelum tinggal dengan mbah saya kost tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Surakarta;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sering terjadi cek-cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek-cok sejak tahun 2019 pada saat tinggal di Surakarta;
- Bahwa yang menjadi penyebab percek-cokkan Penggugat dan Tergugat biasanya masalah dagang, masalah sepele;
- Bahwa durasinya dalam seminggu biasanya ada 1 (satu) kali terjadi Cek-cok;
- Bahwa setelah keadaan pasar sepi jarang pembeli, Tergugat tidak jualan lagi, awalnya Penggugat dan Tergugat jualan bersama, setelah tidak jualan dipasar Tergugat jualan bandeng;
- Bahwa saat ini Penggugat masih jualan, membantu bude jualan cabe di pasarlegi;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT di Solo;
- Bahwa saat ini Tergugat jualan sayur keliling;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya bercerai saja;
- Bahwa Penggugat pernah disidang keluarga karena jalan dengan laki-laki lain tahun 2015, pada saat itu saksi masih SMP, pada saat itu Penggugat mengakui dan Laki-lakinya pada saat itu juga ada;
- Bahwa , Tergugat tidak punya WIL (Wanita Idaman Lain);

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sering terjadinya percek-cokkan;
- Bahwa perekcokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa tentang permasalahan Penggugat punya PIL (Pria Idaman Lain) sudah bisa diredam lagi tapi kemudian memuncak lagi;
- Bahwa menurut saksi sebagai anak tertua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi masih komunikasi dengan adik-adik saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak komunikasi lagi dengan keluarga Penggugat karena saksi pernah WA ke bude dikira mau minta uang setelah itu saksi tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percek-cokkan pada saat tinggal di Nusukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah punya rumah sendiri tetapi kemudian dijual;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah punya rumah lagi yang belikan oleh Bude, dan sekarang ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa tentang gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat ini, saksi sepenuhnya menyerahkan kepada keduanya ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa Tergugat pernah mengalami kecelakaan pada tahun ini;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai sekolah adik-adik saksi pada saat ini adalah Pak De saksi;
- Bahwa tentang biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama Tergugat tidak bekerja adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja setiap harinya dari pagi sampai sore;
- Bahwa Penggugat bekerja dari pagi sampai sore untuk membayar hutang;
- Bahwa mengenai yang membiayai kuliah saksi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak komunikasi lagi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Nopember 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 21 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dari PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat beralamat di, Surakarta sebagaimana bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 00000208050000 atas nama Kepala Keluarga Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan bahwa identitas Tergugat nama lengkap Tergugat beralamat di Surakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/1999, bahwa pada tanggal 31 Januari 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dihadapan pemuka agama Katolik serta dikuatkan pula dengan keterangan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah melakukan perkawinan berdasarkan agama Katholik di Surakarta pada tanggal 31 Januari 1999 dan telah dicatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 3 Februari 1999;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di Surakarta, pada tanggal 31 Januari 1999;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak :
 1. Anak ke I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sukoharjo 29 Desember 1999
 2. Anak ke II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Surakarta 2 Nopember 2006;
 3. Anak ke III Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Surakarta 13 September 2013;
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya cukup harmonis;
- Bahwa pada tahun 2020 keluar dari tempat kerjanya di PT dan selanjutnya Tergugat berjualan di Surakarta, tetapi karena di Surakarta terbakar sehingga usaha jualan Tergugat menjadi bangkrut dan Tergugat tidak bekerja lagi, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak tercukupi, sementara tidak ada usaha dari Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat bekerja ikut membantu kakaknya berjualan di Surakarta;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal bersama keluarga dan tinggal bersama anak pertamanya yang bernama Anak ke I Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Surakarta, sedangkan Penggugat tinggal bersama kedua anaknya yang bernama Anak ke II Penggugat dan Tergugat dan Anak ke II Penggugat dan Tergugat di rumah kakak Penggugat di Karanganyar;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f disebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi kemudian Tergugat tidak bekerja sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal bersama anak pertamanya yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat di Danukusuman;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka petitum pokok Penggugat yaitu petitum angka 3 agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Surakarta pada tanggal 31 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 3 Februari 1999 putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 agar Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu : Anak ke II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Surakarta tanggal 2 Nopember 2006 dan Anak ke III Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Surakarta tanggal 14 Nopember 2013;

Hak pengasuhan dan pemeliharaan jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menerangkan hal yang sama, yaitu bahwa kedua anak tersebut selama ini selalu tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 ini

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk dikabulkan, tentunya tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40 berbunyi sebagai berikut;

Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dimohonkan oleh Penggugat namun berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dimohonkan oleh Penggugat, namun menurut sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katholik di Surakarta pada tanggal 31 Januari 1999, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 3 Februari 1999, putus karena perceraian;
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur :
 - a. Anak ke I Penggugat dan Tergugat, 17 tahun, laki-laki, lahir di Surakarta 2 Nopember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Surakarta tanggal 14 Nopember 2006;
 - b. Anak ke II Penggugat dan Tergugat, 10 tahun, perempuan, lahir di Surakarta 13 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-11102013-0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Surakarta tanggal 18 Oktober 2013;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak pengasuhan dan pemeliharaan jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 oleh kami, Mahaputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Kuncoro, S.H., M.H. dan Tri Rachmat Setijanta, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 5 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sukijo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

ttd

Tri Rachmat Setijanta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukijo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | :Rp 150.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 34.000,00; |
| 4. Biaya Penggandaan | :Rp 14.000,00; |
| 5. Materai | :Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | :Rp 10.000,00; + |

Jumlah :Rp 248.000,00;

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);